



P U T U S A N

Nomor 100 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana:

- I. Nama : ABBAS NUR;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/17 November 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05,
Desa Segara Makmur, Kecamatan
Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
- II. Nama : LUKMAN bin H. PESONA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05,
Desa Segara Makmur, Kecamatan
Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cikarang sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA sekitar bulan Juli 2007 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007, bertempat di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut



serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I ABBAS NUR atas dasar Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas tanah 7.611 m² atas nama SINAN dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA atas dasar Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 dengan luas tanah 9.555 m² atas nama RIMEN telah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) tersebut untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah milik saksi SOEHARJO GONDO seluas 45.730 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO, padahal Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas tanah 7.611 m² atas nama SINAN yang digunakan oleh Terdakwa I ABBAS NUR dan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 dengan luas tanah 9.555 m² atas nama RIMEN yang digunakan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA untuk mendirikan rumah tinggal adalah palsu, karena berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN dan SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 atas nama RIMEN tidak pernah tercantum (tidak ada) pada Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa (Buku A) Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat, karena kedua SK Kinag Jawa Barat tersebut lokasinya terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dengan menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) palsu untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah milik saksi SOEHARJO GONDO seluas 45.730 m² tersebut merugikan saksi SOEHARJO GONDO sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA pada tanggal 12 Maret 2008 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I ABBAS NUR atas dasar Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas tanah 7.611 m² atas nama SINAN dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA atas dasar Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 dengan luas tanah 9.555 m² atas nama RIMEN telah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) tersebut untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah milik saksi SOEHARJO GONDO seluas 45.730 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO, padahal Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas tanah 7.611 m² atas nama SINAN yang digunakan oleh Terdakwa I ABBAS NUR dan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jabar) Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 dengan luas tanah 9.555 m² atas nama RIMEN yang digunakan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA untuk mendirikan rumah tinggal adalah palsu, karena berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN dan SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/inspeksi C/51/1964 tanggal 21 September 1964 atas nama RIMEN tidak pernah tercantum (tidak ada) pada Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa (Buku A) Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat, karena kedua SK Kinag Jawa Barat tersebut lokasinya terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya - Kabupaten Bekasi;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Para Terdakwa agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) fotokopi Akta Jual Beli Nomor 714/20/TMJ.1990 tanggal 11 April 1990, yaitu jual beli tanah antara RADEN SUMIAJI dengan SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2135/Pid/B/2010/PN.Bks tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi Akta Jual Beli Nomor 714/20/TMJ.1990 tanggal 11 April 1990, yaitu jual beli tanah antara RADEN SUMIAJI dengan SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 386/PID/2011/PT.BDG tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding, baik dari Terdakwa I ABBAS NUR maupun Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 2135/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 28 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana/hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) fotokopi Akta Jual Beli Nomor 714/20/TMJ.1990 tanggal 11 April 1990, yaitu jual beli tanah antara RADEN SUMIAJI dengan SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pid/2013 tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Akta.Pid/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2015, M. HADRAWI ILHAM, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Para Penasihat Hukum dalam Persatuan Advokat Law Firm M. Hadrawi Ilham, S.H., & Partners, yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Akta.Pid/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H., Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin), yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015, memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *a quo* bersumber dari dakwaan yang tidak cermat, sehingga dakwaan yang demikian batal demi hukum, sebab Terpidana I ABBAS NUR didakwa menggunakan surat palsu berupa SK Kinag (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria), padahal SK Kinag tersebut jangankan digunakan oleh Terpidana I ABBAS NUR, melihatnya saja tidak, apalagi menggunakannya;
2. Bahwa lebih fatalnya lagi, SK Kinag tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, namun yang diajukan sebagai barang bukti adalah:
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Jual Beli Nomor 714/20/TMJ.1990 tanggal 11 April 1990, yaitu jual beli tanah antara RADEN SUMIAJI dengan SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir, yang tidak diketahui aslinya darimana;



3. Bahwa Terpidana I ABBAS NUR tidak pernah menguasai atau memiliki apalagi menggunakan SK Kinag Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1965 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, sebab tidak satu pun saksi mengetahui dan melihat serta menyaksikan Terpidana I ABBAS NUR menggunakan SK Kinag dimaksud (*vide* keterangan saksi SADIYAN bin ROHMAT yang menyatakan bahwa yang menyimpan SK Kinag tersebut adalah ITA, suami dari adik saksi bernama KARWATI), maka dengan demikian yang menguasai, menggunakan dan memiliki SK Kinag tersebut adalah Sdr. ITA. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah salah dakwa dan salah tuntutan;
4. Bahwa ternyata SK Kinag tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum dan yang diajukan sebagai barang bukti (BB) dalam perkara *a quo* justru bukan surat yang dianggap palsu tersebut, melainkan 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO (Warga Negara Indonesia keturunan) yang sudah dilegalisir dan 1 (satu) buah fotokopi Akta Jual Beli Nomor 714/20/TMJ.1990 tanggal 11 April 1990, yaitu jual beli tanah antara Penjual RADEN SUMIAJI dengan Pembeli SOEHARJO GONDO yang sudah dilegalisir. Padahal seharusnya yang dijadikan sebagai BB adalah kedua SK Kinag dimaksud, sebab kedua SK Kinag tersebut yang dikatakan dalam dakwaan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa SK Kinag tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, yang menjelaskan bahwa SK Kinag dimaksud adalah palsu. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur (*obscurum libelium*), karenanya batal demi hukum;
6. Bahwa dalam perkara *a quo* telah timbul dan terjadi dua kepentingan hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 1969, Nomor 117 K/Kr/1968, yaitu antara SOEHARJO GONDO dengan warga yang ada di atas tanah tersebut, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I ABBAS NUR, namun obyek sengketa letaknya berbeda, sebab yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO sebagai miliknya adalah tanah Persil 21b, sedangkan yang tertera dalam sertifikat milik SOEHARJO GONDO tersebut adalah Persil 57, padahal yang dikuasai warga dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I ABBAS NUR adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 27b, artinya SOEHARJO GONDO telah salah klaim, namun hal itu dapat diketahui bahwa motivasi SOEHARJO GONDO adalah untuk mencaplok tanah yang dikuasai warga dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana I ABBAS NUR, karena punya nilai ekonomi, sedangkan Persil 57 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO tidak punya nilai ekonomi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I bernama ABBAS NUR dan Terdakwa II bernama LUKMAN bin H. PESONA;
2. Bahwa benar Terdakwa I bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 m² dan telah dilengkapi dengan IMB dari Desa dan Kecamatan di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terdakwa I berdasarkan jual beli oper alih garapan di atas kertas segel antara Almarhum ROHMAT sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Terdakwa I sebagai Pihak Kedua (Pembeli). Dan pada tahun 2002, telah dibuatkan pernyataan garapan dari Desa Segara Makmur serta telah pula membayar PBB sejak tahun 1998 s/d tahun 2003. Almarhum ROHMAT memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama SINAN sebagai warisan, sementara SINAN memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak masih hutan pada zaman Belanda dan menjadi penggarap pertama masing-masing seluas 17.000 m² dan 17 m²;
3. Bahwa benar Terdakwa II bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 136 m² di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terdakwa II berdasarkan jual beli atau oper alih garapan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai Pembeli dengan ahli waris RIMEN sebagai Penjual berdasarkan fotokopi PBB tahun 1995 yang dibayar tahun 1996 atas nama RIMEN sebagai pemilik atau penggarap pertama dan telah mempunyai Surat Pernyataan Garapan dari Kepala Desa Segara Makmur tahun 2002 atas nama Terdakwa II, juga telah mempunyai PBB tahun 2003 dan telah pula mempunyai IMB;
4. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II selama tinggal di rumahnya di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak pernah

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SK Kinag Jawa Barat Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1965 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, melainkan atas dasar oper alih garapan, sedangkan fotokopi SK Kinag tersebut baru ada di tangan Terdakwa I setelah diperintahkan oleh Penyidik Pembantu (Aiptu SOLEKHAN) untuk mencari SK Kinag dimaksud, dengan terlebih dahulu dirayu sambil mengatakan agar Saudara membantu institusi, karena Saudara juga Anggota Polri. Atas bujuk rayu tersebut, Terdakwa I bersedia mencari SK Kinag dimaksud. Setelah SK Kinag tersebut didapat dari salah satu ahli waris Almarhum ROHMAT bernama SADIYAN, maka selanjutnya Terdakwa I menyerahkannya kepada Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN tanpa difotokopi terlebih dahulu. Setelah Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN menerima SK Kinag tersebut, lalu Aiptu SOLEKHAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu hanya formalitas;

5. Bahwa benar SK Kinag tersebut sampai saat ini tidak dapat dipastikan keabsahannya, apakah asli atau palsu, karena belum pernah diuji secara sah menurut hukum (diuji secara laboratoris);
6. Bahwa benar para ahli waris ROHMAT masih bertempat tinggal atau berdomisili secara turun temurun di atas tanah tersebut sampai saat ini dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan kehadiran mereka. Para ahli waris ROHMAT tersebut adalah:
 - 1) SADIYAN bin ROHMAT;
 - 2) KARTA bin ROHMAT;
 - 3) UNANG bin ROHMAT;
 - 4) ROHANA binti ROHMAT;
 - 5) ROHANI binti ROHMAT;
 - 6) JEMBAR bin ROHMAT;
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II membangun rumah tinggal di atas tanah di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi berdasarkan oper alih garapan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II diadili dalam perkara ini dengan dituduh memasuki tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah oleh SOEHARJO GONDO yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab tanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yang merasa dirugikan;

8. Bahwa benar tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO yang menjadi obyek sengketa di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini sebagian masih kosong, sebagian lagi telah dikuasai oleh warga setempat dan telah mendirikan rumah tinggal serta dihuni oleh sekitar 200 (dua ratus) kepala keluarga ada yang berdasarkan oper alih garapan, ada yang berdasarkan Akta Jual Beli dan ada pula yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik;
9. Bahwa benar Akta Jual Beli yang diterbitkan di atas tanah tersebut masing-masing:
 - 1) Akta Jual Beli Nomor 458/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada NALDI EFENDI;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor 488/AS/TRJ/2005 tanggal 29 April 2005, luas 200 m², dari DARKUP kepada NURLAELI;
 - 3) Akta Jual Beli Nomor 462/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada JAHAM;
 - 4) Akta Jual Beli Nomor 1184/AS/TRJ/2005 tanggal 31 Agustus 2005, luas 325 m², dari HANAFI kepada ALWI AR;
 - 5) Akta Jual Beli Nomor 464/CT/XII/1988 tanggal 22 Desember 1988, luas 4.000 m², dari AMAT bin ABU kepada NURBAKRI;
 - 6) Akta Jual Beli Nomor 524/2006 tanggal 5 Oktober 2006, luas 150 m², dari RAHMAT kepada SOEWOYO;
 - 7) Akta Jual Beli Nomor 205/TRJ/1997 tanggal 17 Maret 1997, luas 168 m², dari DARKUP bin EMID PINANGJAYA kepada Drs. SEJATI MUSTAMIN;
 - 8) Akta Jual Beli Nomor 716/YR/TRJ/2001 tanggal 23 Oktober 2001, luas 2.650 m², dari ROHMAT kepada IDA HAMIDA;
10. Bahwa benar selain Akta Jual Beli juga telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik, antara lain:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1117/Segaramakmur atas nama Drs. SEJATI MUSTAMIN, luas 124 m², terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1116/Segara Makmur atas nama HARTATI, terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 922/Segaramakmur atas nama TAMIN BAMA, luas 780 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2746/2/TRJ/X/1986 tanggal 1 Oktober 1986 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Ny. S. KAMARIAH SOPARWO, SH., yang sertifikatnya terbit lebih dahulu daripada sertifikat yang dimiliki oleh SOEHARJO GONDO, yang sertifikatnya terbit pada tahun 1986 dan ada warkahnya;

11. Bahwa benar tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1964 dikenal dengan nama Persil 21b Blok Turi Jaya dan tidak pernah berubah sampai saat ini;

12. Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDIN membuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. No. 26 (SUKAENAH);

13. Bahwa benar SOEHARJO GONDO memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari RADEN SUMANJI, sementara RADEN SUMANJI memperolehnya dengan cara membeli dari SUMARTI MULYONO seluas 45.730 m² dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. 26 (SUKAENAH);

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten tertanggal 20 Februari 2008, tanah yang diklaim oleh

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Letter C. 561, seluas 45.730 m² sampai saat ini belum ditemukan warkahnya;

15. Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah tersebut yang sampai saat ini tidak pernah menguasainya secara fisik;
16. Bahwa benar di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) buah patok beton milik Pertamina;
17. Bahwa benar bukti pembatas berupa patok besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang seperti tertera dalam Gambar Situasi dan Surat Ukur pada Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
18. Bahwa benar menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 561, seluas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;
19. Bahwa benar di antara warga yang mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan ke persidangan ini, dengan tuduhan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian dan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, padahal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa ada sekitar 30 (tiga puluh) rumah yang didirikan dan dihuni oleh warga setempat, ada yang berdasarkan oper alih garapan, ada yang berdasarkan Akta Jual Beli, bahkan ada pula yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik;
20. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Alas Hak C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berdasarkan Surat Kepala Desa Segara Makmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya tembusannya disampaikan kepada Bupati KDH Tk. II Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Camat Tarumajaya dan Ramil Tarumajaya. Arsip menyatakan bahwa:

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
- 2) Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:
 - 2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;
 - 2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;
- 3) Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;
- 4) Demikian agar maklum;

Analisa Yuridis:

Bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terpidana I ABBAS NUR



selanjutnya akan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam analisa yuridis ini, kami Penasihat Hukum Terpidana I ABBAS NUR akan memulai dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri Terpidana I, yaitu melanggar Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dari dakwaan tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum pada akhirnya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terpidana I menurut hemat kami Penasihat Hukum Terpidana I sangat melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan Terpidana I, oleh karena itu harus dibuktikan;

Untuk mengetahui apakah benar Terpidana I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka menurut kami Penasihat Hukum Terpidana I sangat tergantung dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;

Salah satu alat bukti yang utama dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi. Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu". Dengan demikian, maka sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian negatif, artinya dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa yang dituduh telah melakukan tindak pidana tergantung pada keyakinan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah *in casu* alat bukti yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan



syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehubungan dengan sistem pembuktian tersebut di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak, sangat tergantung kepada kita seberapa jauh kehendak kita untuk tetap berpegang teguh pada tatanan aturan hukum dengan penafsiran hukum menurut undang-undang dan senantiasa meletakkan posisi hukum sebagai panglima, bukan algojo;

Di hadapan persidangan, telah terjadi sebuah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, Terpidana I dan Terpidana II. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terpidana I dan Terpidana II dapat diketahui bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terpidana I berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan Terpidana I, karena perbuatan Terpidana I yang didakwa dan dituntut Jaksa/Penuntut Umum bukan merupakan perbuatan pidana yang menjadi wewenang peradilan pidana, melainkan perbuatan perdata yang menjadi wewenang peradilan perdata, karena substansi masalah dalam perkara ini adalah sengketa tentang kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya RT. 02 dan RT. 03 RW. 05, Desa Segaramakmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat seluas 45.730 m² (obyek sengketa) antara SOEHARJO GONDO sebagai Pelapor yang diklaim sebagai pemilik sejati berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 924/Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Letter C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², dengan Terpidana I dan Terpidana II yang menguasai obyek sengketa berdasarkan oper alih garapan dan telah menyeret 120 (seratus dua puluh keluarga lainnya) yang juga telah menguasai obyek sengketa berdasarkan oper alih garapan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah atau penundaan perkara pidana yang harus diputuskan suatu hal perdata atau adanya tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan pengadilan dan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu", tetapi kemudian diarahkan dan dipaksakan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk tetap menuntut ABBAS NUR sebagai Terdakwa I dan LUKMAN bin H. PESONA sebagai Terdakwa II dengan tuduhan "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah", sehingga tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai fakta-fakta persidangan dan materi Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Restro Bks/Kabupaten Bekasi tentang pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah, tanpa menyebutkan nama yang diajukan oleh saksi ANTON SAEFUDIN sebagai Kuasa dari SOEHARJO GONDO. Oleh karena itu, sangat jelas dan terang benderang terlihat kalau perkara ini hanya usaha untuk menjustifikasi Sertifikat Hak Milik No. 924/Segaramakmur, Letter C. 561, Persil 57, luas 45.730 m² melalui pengadilan pidana untuk mencapai tujuan akhir SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai satu-satunya pemilik sejati untuk menguasai tanah sengketa. Jika usaha SOEHARJO GONDO berhasil, maka akan merusak tatanan hukum yang ada, yang berintikan keadilan dan kepastian hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO Persilnya 21b, terletak di Blok Buntung Turijaya, sekarang wilayah RT. 02 - 03 RW. 05 Desa Segaramakmur, yang tidak pernah berubah sejak tahun 1949 sampai saat ini, sementara Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO Persilnya 57, terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segaramakmur, yang jaraknya dari Persil 21b sekitar 4 km, sehingga obyek sengketa yang terletak di RT. 02 - 03 RW. 05 persil 21b di Blok Buntung Turijaya, sekarang Desa Segaramakmur, akan diubah persilnya untuk pertama kali dalam sejarahnya sejak ditetapkan pada tahun 1949 menjadi Persil 57 dan tidak menutup kemungkinan warga setempat yang mendiami dan menguasai obyek sengketa merasa dizalimi dan akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan haknya dan tidak ada yang dapat menjamin dalam memperebutkan tanah sengketa yang menjadi obyek perkara tidak akan menimbulkan korban;

Bahwa sebenarnya hati kecil Jaksa/Penuntut Umum telah menyadari kalau Terpidana I berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana sikap Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan dengan mengulur-ulur waktu, dengan cara tidak menghadiri sidang sebanyak 5 (lima) kali untuk menunda-nunda pembacaan tuntutan pidananya (*requisitoir*), bagaimana muatan materi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang hanya menitikberatkan kepada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1965 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN dan Sertifikat Hak Milik No. 924/Segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m², tanpa melihat fakta-fakta lainnya. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun saksi yang sapat menerangkan kalau selama ini Terpidana I menguasai obyek sengketa menggunakan SK Kinag tersebut, demikian pula keterangan Terpidana I juga menerangkan kalau Terpidana I menguasai obyek sengketa tidak pernah menggunakan SK Kinag tersebut, melainkan menggunakan Surat Oper Alih Garapan. Selanjutnya bagaimana Jaksa/Penuntut Umum yang hanya melihat posisi Sertifikat Hak Milik No. 924/Segaramakmur, Letter C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO dari segi kebenaran formal, bukan dari segi kebenaran materiil, sehingga bertentangan dengan asas hukum pidana yang tujuannya mencari kebenaran materiil, tetapi Jaksa/Penuntut Umum tetap saja memaksakan kehendaknya untuk menuntut Terpidana I selama 1 (satu) tahun penjara. Ironisnya lagi, Jaksa/Penuntut Umum telah memanipulasi fakta persidangan dengan mengatakan keterangan saksi ahli yang dibacakan di muka sidang pengadilan, padahal faktanya keterangan saksi ahli tersebut tidak pernah dibacakan, meskipun kami dari Tim Penasihat Hukum Terpidana I telah meminta agar Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli tersebut untuk didengar keterangannya di muka sidang. Oleh sebab itu, satu-satunya harapan kami Penasihat Hukum Terpidana I hanya bertumpu kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan kebenaran materiil yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, semoga Allah SWT selalu melindungi Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin.

Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam apakah benar Terpidana I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka kami Penasihat Hukum Terpidana I akan menganalisis fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, dengan mengaitkan satu persatu unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bersifat alternatif, maka untuk memudahkan pembahasan ini, kami Penasihat Hukum Terpidana I akan memulai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan uraian sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan jelas bahwa mereka Terpidana I ABBAS NUR bersama-sama dengan Terpidana II LUKMAN bin H. PESONA dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;"

Bahwa kami Penasihat Hukum Terpidana I tidak sepenuhnya sependapat dengan uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, karena berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab. tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili SOEHARJO GONDO sebagai pihak yang merasa dirugikan tentang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini seharusnya tidak hanya Terpidana I dan Terpidana II, melainkan juga melibatkan para warga, khususnya para ahli waris Almarhum ROHMAT yang bernama SADIYAN, KARTA, UANG, ROHANA, ROHANI, JEMBAR, WARTO, yang juga menguasai tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO secara turun menurun, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum malah hanya menuntut Terpidana I dan Terpidana II, sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terkesan menjadikan Terpidana I dan Terpidana II sebagai kelinci percobaan dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (asas *equality before the law*), padahal laporan polisi tersebut sudah berlangsung lama, yaitu sejak tanggal 15 Januari 2008, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak lengkap;

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Bahwa meskipun hanya Terpidana I dan Terpidana II yang dijadikan subyek hukum dalam perkara ini dan dinyatakan oleh Jaksa/Penuntut Umum unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi harus pula dibuktikan unsur-unsur yang menyertainya;

2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan uraian sebagai berikut:

"Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa mereka Terpidana I ABBAS NUR bersama-sama dengan Terpidana II LUKMAN bin H. PESONA secara sadar telah menggunakan surat palsu, yaitu Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, yang palsu. Berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor 400-5332-2008 tanggal 11 Agustus 2008 menerangkan bahwa SK Kinag yang digunakan oleh Para Terpidana tersebut tidak tercantum (tidak ada), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;"

Bahwa kami Penasihat Hukum Terpidana I tidak sependapat dengan uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, karena uraian tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di samping itu Jaksa/Penuntut Umum juga tidak menguraikan pengertian sengaja atau kesengajaan dalam unsur ini, padahal unsur sengaja atau kesengajaan merupakan syarat utama dalam unsur ini, oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum dalam unsur ini harus ditolak atau dikesampingkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bernama ABBAS NUR dan Terdakwa II bernama LUKMAN bin H. PESONA;
- Bahwa benar Terdakwa I bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 m² dan telah dilengkapi dengan IMB dari desa dan kecamatan di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terdakwa I berdasarkan jual beli oper alih garapan di atas kertas segel antara Almarhum ROHMAT sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Terdakwa I sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan pada tahun 2002 telah dibuatkan pernyataan garapan dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur serta telah pula membayar PBB sejak tahun 1998 s/d tahun 2003. Sementara Almarhum ROHMAT memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama SINAN sebagai warisan, sementara SINAN memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak masih hutan pada zaman Belanda dan menjadi penggarap pertama masing-masing seluas 7.000 m² dan 17.000 m²;

- Bahwa benar Terdakwa II bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 136 m² di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terdakwa II berdasarkan jual beli atau oper alih garapan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai pembeli dengan ahli waris RIMEN sebagai penjual berdasarkan fotokopi PBB tahun 1995 yang dibayar tahun 1996 atas nama RIMEN sebagai pemilik atau penggarap pertama dan telah mempunyai Surat Pernyataan Garapan dari Kepala Desa Segara Makmur tahun 2002 atas nama Terdakwa II, juga telah mempunyai PBB tahun 2003 dan telah pula mempunyai IMB;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II selama tinggal di rumahnya di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak pernah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN melainkan atas dasar oper alih garapan, sedangkan fotokopi SK Kinag tersebut baru ada di tangan Terdakwa I setelah diperintahkan oleh Penyidik Pembantu (Aiptu SOLEKHAN) untuk mencari SK Kinag dimaksud, dengan terlebih dahulu dirayu sambil mengatakan “*Agar Saudara membantu institusi, karena Saudara juga anggota Polri*”. Atas bujuk rayu tersebut, Terdakwa I bersedia mencari SK Kinag dimaksud. Setelah SK Kinag tersebut didapat dari salah satu ahli waris Almarhum ROHMAT bernama SADIYAN, maka sewaktu Terdakwa I menyerahkannya kepada Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN tanpa difotokopi terlebih dahulu. Setelah Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN menerima SK Kinag tersebut, lalu Aiptu SOLEKHAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu hanya formalitas;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SK Kinag tersebut sampai saat ini tidak dapat dipastikan keabsahannya, apakah asli atau palsu, karena belum pernah diuji secara sah menurut hukum (diuji secara laboratoris);
- Bahwa benar tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya, Desa Segara Makmur - Kecamatan Taruma Jaya sejak tahun 1964 dikenal dengan nama Persil 21b Blok Turi Jaya dan tidak pernah berubah sampai saat ini;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II membangun rumah tinggal di atas tanah Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi berdasarkan oper alih garapan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan ke Polres Bekasi dalam perkara ini, dengan dituduh memakai tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab. tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDIN membuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. No. 26 (SUKAENAH);
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari RADEN SUMANJI, sementara RADEN SUMANJI memperolehnya dengan cara membeli dari SUMARTI MULYONO seluas 45.730 m² dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. 26 (SUKAENAH);
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah tersebut yang sampai saat ini tidak pernah menguasainya secara fisik;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten tertanggal 20 Februari 2008, tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Letter C. 561, seluas 45.730 m² sampai saat ini belum ditemukan warkahnya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 561, seluas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;
- Bahwa benar tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO yang menjadi obyek sengketa di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini sebagian masih kosong, sebagian lagi telah dikuasai oleh warga setempat dan telah mendirikan rumah tinggal serta dihuni oleh sekitar 200 (dua ratus) kepala keluarga ada yang berdasarkan oper alih garapan, ada yang berdasarkan Akta Jual Beli dan ada pula yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Alas Hak C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berdasarkan Surat Kepala Desa Segara Makmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya tembusannya disampaikan kepada Bupati KDH Tk. II Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Camat Tarumajaya dan Ramil Tarumajaya. Arsip menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/ Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/ Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:
 - 2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;
 - 2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;
3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;
4. Demikian agar maklum;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Jika fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, maka menurut hemat kami Penasihat Hukum Terpidana I, terlebih dahulu harus memahami pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dalam unsur ini;

Pengertian sengaja atau kesengajaan menurut *Memori van Toelchting* maupun berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat atau kehendak (*willen and wetten*) dengan kesadaran penuh akan apa yang diperbuat serta akibat apa yang dikehendaki atas perbuatan tersebut;

Apabila sengaja atau kesengajaan ini dikaitkan dengan ilmu hukum pidana, maka akan diketemukan 3 (tiga) bentuk corak sengaja atau kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kalimat sengaja atau kesengajaan disini adalah tindakan yang dilakukan memang dimaksud oleh pelaku dan akibatnya memang maksud pelaku, bukan hanya niat saja dari pelaku dan akibatnya, tetapi memang keinginan dari pelaku itu sendiri, sehingga pengertiannya meliputi ketiganya;

Jika melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan pengertian unsur sengaja atau kesengajaan, apakah ada terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan sengaja menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas? Jawabannya tentu saja tidak, karena tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan sengaja menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, melainkan menerangkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan



oper alih garapan. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi Drs. SEJATI MUSTAMIN, AGUS SOFYAN, H. BARIP HD, ABDUL RAHMAN, SADIYAN bin ROHMAT, MANIS DRIYAD, yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan oper alih garapan. Demikian pula keterangan Terpidana I dan Terpidana II, juga menerangkan kalau Terpidana I dan Terpidana II mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak berdasarkan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, melainkan berdasarkan oper alih garapan. Dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II membangun rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa hanya berdasarkan oper alih garapan, bukan berdasarkan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN. Dengan demikian, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian";
Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum, unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan uraian sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan bukti Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO sebagai pembeli, dengan jelas bahwa tanah tersebut adalah milik saksi SOEHARJO GONDO, sedangkan Terpidana I ABBAS NUR bersama-sama dengan Terpidana II LUKMAN bin H. PESONA seolah-olah dalam menguasai tanah milik saksi korban SOEHARJO GONDO dengan dasar fotokopi Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN yang tidak terdaftar tersebut telah mendatangkan suatu kerugian bagi saksi korban SOEHARJO GONDO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;"



Bahwa kami Penasihat Hukum Terpidana I tidak sependapat dengan uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, karena tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO sebagai satu-satunya pemilik sejati sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bernama ABBAS NUR dan Terdakwa II bernama LUKMAN bin H. PESONA;
- Bahwa benar Terdakwa I bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 m² dan telah dilengkapi dengan IMB dari Desa dan Kecamatan di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terdakwa I berdasarkan jual beli oper alih garapan di atas kertas segel antara Almarhum ROHMAT sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Terdakwa I sebagai Pihak Kedua (Pembeli). Dan pada tahun 2002, telah dibuatkan pernyataan garapan dari Desa Segara Makmur serta telah pula membayar PBB sejak tahun 1998 s/d tahun 2003. Almarhum ROHMAT memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama SINAN sebagai warisan, sementara SINAN memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak masih hutan pada zaman Belanda dan menjadi penggarap pertama masing-masing seluas 17.000 m² dan 17 m²;
- Bahwa benar Terpidana I selama tinggal di rumahnya di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak pernah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN melainkan atas dasar oper alih garapan, sedangkan fotokopi SK Kinag tersebut baru ada di tangan Terdakwa I setelah diperintahkan oleh Penyidik Pembantu (Aiptu SOLEKHAN) untuk mencari SK Kinag dimaksud, dengan terlebih dahulu dirayu sambil mengatakan “Agar Saudara membantu institusi, karena Saudara juga anggota Polri”. Atas bujuk rayu tersebut, Terdakwa I bersedia mencari SK Kinag dimaksud. Setelah SK Kinag tersebut didapat dari salah satu ahli waris Almarhum ROHMAT bernama SADIYAN, maka sewaktu Terdakwa I menyerahkannya kepada Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN tanpa



difotokopi terlebih dahulu. Setelah Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN menerima SK Kinag tersebut, lalu Aiptu SOLEKHAN mengatakan kepada Terdakwa I bahwa itu hanya formalitas;

- Bahwa benar SK Kinag tersebut sampai saat ini tidak dapat dipastikan keabsahannya, apakah asli atau palsu, karena belum pernah diuji secara sah menurut hukum (diuji secara laboratoris);
- Bahwa benar di atas tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO tersebut telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik, antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1117/Segaramakmur atas nama Drs. SEJATI MUSTAMIN, luas 124 m², terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1116/Segara Makmur atas nama HARTATI, terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 922/Segaramakmur atas nama TAMIN BAMA, luas 780 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2746/2/TRJ/X/1986 tanggal 1 Oktober 1986 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Ny. S. KAMARIAH SOPARWO, SH., yang sertifikatnya terbit lebih dahulu daripada sertifikat yang dimiliki oleh SOEHARJO GONDO, yang sertifikatnya terbit pada tahun 1986 dan ada warkahnya;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut juga telah terbit beberapa Akta Jual Beli (AJB) masing-masing:
 1. Akta Jual Beli Nomor 458/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada NALDI EFENDI;
 2. Akta Jual Beli Nomor 488/AS/TRJ/2005 tanggal 29 April 2005, luas 200 m², dari DARKUP kepada NURLAELI;
 3. Akta Jual Beli Nomor 462/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada JAHAM;
 4. Akta Jual Beli Nomor 1184/AS/TRJ/2005 tanggal 31 Agustus 2005, luas 325 m², dari HANAFI kepada ALWI AR;
 5. Akta Jual Beli Nomor 464/CT/XII/1988 tanggal 22 Desember 1988, luas 4.000 m², dari AMAT bin ABU kepada NURBAKRI;
 6. Akta Jual Beli Nomor 524/2006 tanggal 5 Oktober 2006, luas 150 m², dari RAHMAT kepada SOEWOYO;



7. Akta Jual Beli Nomor 205/TRJ/1997 tanggal 17 Maret 1997, luas 168 m², dari DARKUP bin EMID PINANGJAYA kepada Drs. SEJATI MUSTAMIN;
 8. Akta Jual Beli Nomor 716/YR/TRJ/2001 tanggal 23 Oktober 2001, luas 2.650 m², dari ROHMAT kepada IDA HAMIDA;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1964 dikenal dengan nama Persil 21b Blok Turi Jaya dan tidak pernah berubah sampai saat ini;
 - Bahwa benar Terpidana I membangun rumah tinggal di atas tanah di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi berdasarkan oper alih garapan, maka Terpidana I diadili dalam perkara ini dengan dituduh memasuki tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah oleh SOEHARJO GONDO yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab tanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yang merasa dirugikan;
 - Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDIN membuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/ Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. No. 26 (SUKAENAH);
 - Bahwa benar SOEHARJO GONDO memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari RADEN SUMANJI, sementara RADEN SUMANJI memperolehnya dengan cara membeli dari SUMARTI MULYONO seluas 45.730 m² dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;



- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. 26 (SUKAENAH);
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah tersebut yang sampai saat ini tidak pernah menguasainya secara fisik;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) buah patok beton milik Pertamina sebagaimana diakui oleh beberapa saksi di muka persidangan;
- Bahwa benar bukti pembatas berupa patok besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang seperti tertera dalam Gambar Situasi dan Surat Ukur pada Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten tertanggal 20 Februari 2008, tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Letter C. 561, seluas 45.730 m² sampai saat ini belum ditemukan warkahnya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 561, seluas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;
- Bahwa benar tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO yang menjadi obyek sengketa di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini sebagian masih kosong, sebagian lagi telah dikuasai oleh warga setempat dan telah mendirikan rumah tinggal serta dihuni oleh sekitar 200 (dua ratus) kepala keluarga ada yang berdasarkan oper alih garapan, ada yang berdasarkan Akta Jual Beli dan ada pula yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa benar di antara warga yang mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini hanya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II yang diajukan ke persidangan ini, dengan tuduhan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, padahal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa ada sekitar 30 (tiga puluh) rumah yang didirikan dan dihuni oleh warga setempat;

- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Alas Hak C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berdasarkan Surat Kepala Desa Segara Makmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya tembusannya disampaikan kepada Bupati KDH Tk. II Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Camat Tarumajaya dan Ramil Tarumajaya. Arsip menyatakan bahwa:
 1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
 2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/ Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/ Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:

2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;

2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;

3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;

4. Demikian agar maklum;

Jika fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan unsur “Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”, maka sangat jelas dan terang benderang terlihat Terpidana I mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, melainkan menggunakan oper alih garapan sebagaimana yang kami Penasihat Hukum Terpidana I uraikan dalam unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” di atas. Jika seandainya pun – *quod non* – Terpidana I menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN, tidak secara otomatis dapat dikatakan kalau SOEHARJO GONDO sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² telah mengalami kerugian, karena kalau dilihat dari segi kebenaran materiil, maka tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO yang menjadi obyek sengketa menurut keterangan saksi H. BARIP HD terletak di Bulak Turi Jaya, Persilnya 21b, sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² atas nama SOEHARJO GONDO, Persilnya 57, terletak di Blok Labu Kampung Poncol, yang jaraknya sekitar 4 km dari Persil 21b seperti yang tertera dalam peta induk. Hal ini



menunjukkan kalau klaim SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² salah alamat. Demikian pula halnya keterangan saksi M. YATIM yang mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO dengan persil 57 terletak di Blok Labu Kampung Poncol, sementara yang ditempati oleh Terpidana I yang menjadi obyek sengketa terletak di Persil 21b. Jarak antara Persil 57 dengan persil 21b kira-kira sekitar 4 km;

Untuk menganalisa lebih jauh keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² adalah melalui dasar warkahnya. Bahwa menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;

Demikian pula Surat Kepala Desa Segaramakmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 tertanggal 10 November 2010, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua RT. 02 RW. 05 Dusun II Turi Jaya, tembusannya disampaikan kepada Bapak Bupati KDH Tk. II Bekasi, Bapak Kajari Kabupaten Bekasi, Bapak Kapolres Metro Bekasi, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Bapak Camat Tarumajaya, Bapak Kapolsek Tarumajaya, Bapak Danramil Tarumajaya dan arsip, mengatakan bahwa:

1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:

- 2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;
- 2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;
3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;
4. Demikian agar maklum;

Demikian pula Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 300-445-32.16-2008 perihal Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 942/Segaramakmur tertanggal 20 Februari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi yang menyatakan bahwa warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 942/Segaramakmur belum ditemukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² adalah terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikenal sejak tahun 1949 dengan nama Blok Buntung, Persil 21b, yang tidak pernah berubah sampai saat ini dan telah ditempati sekitar 120 (seratus dua puluh) keluarga oleh warga setempat berdasarkan oper alih garapan, Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Milik, termasuk Terpidana I dan Terpidana II berdasarkan oper alih garapan, salah alamat dan diragukan keabsahannya;

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa klaim SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² sebagaimana uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas sangat jelas dan terang benderang terlihat kalau tanah sengketa yang menjadi obyek perkara telah dikuasai oleh warga setempat dan telah berdiri rumah tinggal sekitar 120 (seratus dua puluh) keluarga, ada yang berdasarkan oper alih garapan, ada yang berdasarkan Akta Jual Beli, bahwa ada pula yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik, bahkan ahli waris RIMEN yang bernama SADIYAN, KARTA, UNANG, ROHANA, ROHANI, JEMBAR sampai saat ini masih tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa tidak dapat dikatakan kalau hanya SOEHARJO GONDO merupakan satu-satunya pemilik sejati. Dengan demikian, perkara ini sesungguhnya bukanlah perkara pidana yang menjadi wewenang pengadilan pidana, melainkan perkara perdata yang menjadi wewenang pengadilan perdata. Oleh karena itu, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri Terpidana I telah melanggar atau paling tidak telah mengenyampingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah atau penundaan perkara pidana yang harus diputuskan suatu hal perdata atau adanya tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan pengadilan. Dan Pasal 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Oleh karena itu, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang dapat menimbulkan kerugian terhadap SOEHARJO GONDO;

4. Unsur "Bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan";

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum, unsur ini pun juga telah terbukti berdasarkan uraian sebagai berikut:

"Sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA telah menggunakan fotokopi SK Kinag Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN bersama-sama turut melakukan untuk menguasai tanah milik saksi korban SOEHARJO GONDO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;"

Bahwa kami Penasihat Hukum Terpidana I tidak sependapat dengan uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terpidana I bernama ABBAS NUR dan Terpidana II bernama LUKMAN bin H. PESONA;
- Bahwa benar Terpidana I bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 m² dan telah dilengkapi dengan IMB dari desa dan kecamatan di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terpidana I berdasarkan jual beli oper alih garapan di atas kertas segel antara Almarhum ROHMAT sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Terpidana I sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan pada tahun 2002 telah dibuatkan pernyataan garapan dari Desa Segara Makmur serta telah pula membayar PBB sejak tahun 1998 s/d tahun 2003. Sementara Almarhum ROHMAT memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama SINAN sebagai warisan, sementara SINAN memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak masih hutan pada zaman Belanda dan menjadi penggarap pertama masing-masing seluas 7.000 m² dan 17.000 m²;
- Bahwa benar Terpidana II bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 136 m² di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terpidana II berdasarkan jual beli atau oper alih garapan antara Terpidana I dengan Terpidana II sebagai pembeli dengan ahli waris RIMEN sebagai penjual berdasarkan fotokopi PBB tahun 1995 yang dibayar tahun 1996 atas nama RIMEN sebagai pemilik atau penggarap pertama dan telah mempunyai Surat Pernyataan Garapan dari Kepala Desa Segara Makmur tahun 2002 atas nama Terpidana II, juga telah mempunyai PBB tahun 2003 dan telah pula mempunyai IMB;
- Bahwa benar Terpidana I dan Terpidana II selama tinggal di rumahnya di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak pernah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN melainkan atas dasar oper alih garapan, sedangkan fotokopi SK Kinag tersebut baru ada di tangan Terpidana I setelah diperintahkan oleh Penyidik Pembantu (Aiptu SOLEKHAN) untuk mencari SK Kinag dimaksud, dengan terlebih dahulu dirayu sambil mengatakan “*Agar Saudara membantu institusi, karena Saudara juga anggota Polri*”. Atas bujuk rayu tersebut, Terpidana I bersedia mencari SK Kinag dimaksud. Setelah SK Kinag tersebut didapat dari salah satu ahli waris Almarhum ROHMAT bernama SADIYAN, maka sewaktu Terpidana I menyerahkannya kepada Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN tanpa difotokopi terlebih dahulu. Setelah Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN menerima SK Kinag tersebut, lalu Aiptu SOLEKHAN mengatakan kepada Terpidana I bahwa itu hanya formalitas;

- Bahwa benar SK Kinag tersebut sampai saat ini tidak dapat dipastikan keabsahannya, apakah asli atau palsu, karena belum pernah diuji secara sah menurut hukum (diuji secara laboratoris);
- Bahwa benar para ahli waris ROHMAT masih bertempat tinggal atau berdomisili secara turun temurun di atas tanah tersebut hingga saat ini dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan kehadiran mereka;
- Bahwa benar para ahli waris ROHMAT tersebut sebagai berikut:
 1. SADIYAN bin ROHMAT;
 2. KARTA bin ROHMAT;
 3. UNANG bin ROHMAT;
 4. ROHANA binti ROHMAT;
 5. ROHANI binti ROHMAT;
 6. JEMBAR bin ROHMAT;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya, Desa Segara Makmur - Kecamatan Taruma Jaya sejak tahun 1964 dikenal dengan nama Persil 21b Blok Buntung Turi Jaya dan tidak pernah berubah sampai saat ini;
- Bahwa benar Terpidana I dan Terpidana II membangun rumah tinggal di atas tanah Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi berdasarkan oper alih



garapan, maka Terpidana I dan Terpidana II dilaporkan ke Polres Bekasi dalam perkara ini, dengan dituduh memasuki tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab. tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yang merasa dirugikan;

- Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDIN membuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. No. 26 (SUKAENAH);
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari RADEN SUMANJI, sementara RADEN SUMANJI memperolehnya dengan cara membeli dari SUMARTI MULYONO seluas 45.730 m² dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. 26 (SUKAENAH);
- Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah tersebut yang sampai saat ini tidak pernah menguasainya secara fisik;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten tertanggal 20 Februari 2008, tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara



Makmur, Persil 57, Letter C. 561, seluas 45.730 m² sampai saat ini belum ditemukan warkahnya;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 561, seluas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;
- Bahwa benar di antara warga yang mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini hanya Terpidana I dan Terpidana II yang diajukan ke persidangan ini, dengan tuduhan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, padahal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa ada sekitar 30 (tiga puluh) rumah yang didirikan dan dihuni oleh warga setempat;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Alas Hak C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berdasarkan Surat Kepala Desa Segara Makmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya tembusannya disampaikan kepada Bupati KDH Tk. II Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Camat Tarumajaya dan Ramil Tarumajaya. Arsip menyatakan bahwa:
 1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
 2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/ Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat



Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/ Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:

2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;

2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;

3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;

4. Demikian agar maklum;

Dari fakta hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka analisisnya harus dikaitkan dengan pengertian sengaja atau kesengajaan, karena pengertian sengaja atau kesengajaan merupakan syarat mutlak adanya perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan. Oleh karena itu, untuk menganalisa unsur ini, kami Penasihat Hukum Terpidana I akan memulai apa yang dimaksud dengan pengertian sengaja atau kesengajaan;

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", pengertian sengaja atau kesengajaan menurut *Memori van Toelchting* maupun berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat atau kehendak (*willen and wetten*) dengan



kesadaran penuh akan apa yang diperbuat serta akibat apa yang dikehendaki atas perbuatan tersebut;

Apabila sengaja atau kesengajaan ini dikaitkan dengan ilmu hukum pidana, maka akan diketemukan 3 (tiga) bentuk corak sengaja atau kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kalimat sengaja atau kesengajaan disini adalah tindakan yang dilakukan memang dimaksud oleh pelaku dan akibatnya memang maksud pelaku, bukan hanya niat saja dari pelaku dan akibatnya, tetapi memang keinginan dari pelaku itu sendiri, sehingga pengertiannya meliputi ketiganya;

Jika pengertian sengaja atau kesengajaan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka kami Penasihat Hukum Terpidana I akan mengambil alih uraian analisisnya yang telah dikemukakan pada bagian unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan" di atas, sehingga unsur inipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam unsur ini;

Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami Penasihat Hukum Terpidana I akan menganalisa Dakwaan Kedua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terpidana I bernama ABBAS NUR dan Terpidana II bernama LUKMAN bin H. PESONA;
- Bahwa benar Terpidana I bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 m² dan telah dilengkapi dengan IMB dari desa dan kecamatan di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terpidana I berdasarkan jual beli oper alih garapan di atas kertas segel antara Almarhum ROHMAT sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan Terpidana I sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan pada tahun 2002 telah dibuatkan pernyataan garapan dari Desa Segara Makmur serta telah pula membayar PBB sejak tahun 1998 s/d tahun 2003. Sementara Almarhum ROHMAT memperoleh tanah tersebut



dari orang tuanya yang bernama SINAN sebagai warisan, sementara SINAN memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sejak masih hutan pada zaman Belanda dan menjadi penggarap pertama masing-masing seluas 7.000 m² dan 17.000 m²;

- Bahwa benar Terpidana II bertempat tinggal di rumahnya yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 136 m² di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi. Tanah tersebut diperoleh Terpidana II berdasarkan jual beli atau oper alih garapan antara Terpidana I dengan Terpidana II sebagai pembeli dengan ahli waris RIMEN sebagai penjual berdasarkan fotokopi PBB tahun 1995 yang dibayar tahun 1996 atas nama RIMEN sebagai pemilik atau penggarap pertama dan telah mempunyai Surat Pernyataan Garapan dari Kepala Desa Segara Makmur tahun 2002 atas nama Terpidana II, juga telah mempunyai PBB tahun 2003 dan telah pula mempunyai IMB;
- Bahwa benar Terpidana I dan Terpidana II selama tinggal di rumahnya di Kampung Turi Jaya RT. 03 RW. 05, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sampai saat ini tidak pernah menggunakan Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK Kinag) Nomor 206/III.D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 dengan luas 7.611 m² atas nama SINAN dan SK Kinag Nomor 47/VIII/Inspeksi.C/51/1965 tanggal 21 September 1964 dengan luas 9.555 m² atas nama RIMEN melainkan atas dasar oper alih garapan, sedangkan fotokopi SK Kinag tersebut baru ada di tangan Terpidana I setelah diperintahkan oleh Penyidik Pembantu (Aiptu SOLEKHAN) untuk mencari SK Kinag dimaksud, dengan terlebih dahulu dirayu sambil mengatakan *“Agar Saudara membantu institusi, karena Saudara juga anggota Polri”*. Atas bujuk rayu tersebut, Terpidana I bersedia mencari SK Kinag dimaksud. Setelah SK Kinag tersebut didapat dari salah satu ahli waris Almarhum ROHMAT bernama SADIYAN, maka sewaktu Terpidana I menyerahkannya kepada Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN tanpa difotokopi terlebih dahulu. Setelah Penyidik Pembantu Aiptu SOLEKHAN menerima SK Kinag tersebut, lalu Aiptu SOLEKHAN mengatakan kepada Terpidana I bahwa itu hanya formalitas;
- Bahwa benar SK Kinag tersebut sampai saat ini tidak dapat dipastikan keabsahannya, apakah asli atau palsu, karena belum pernah diuji secara sah menurut hukum (diuji secara laboratoris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Terpidana I dan Terpidana II berdasarkan oper alih garapan telah diklaim oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m²;
- Bahwa benar di atas tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO tersebut telah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik, antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1117/Segaramakmur atas nama Drs. SEJATI MUSTAMIN, luas 124 m², terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1116/Segara Makmur atas nama HARTATI, terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, yang sertifikatnya terbit pada tahun 2001 dan ada warkahnya;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 922/Segaramakmur atas nama TAMIN BAMA, luas 780 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2746/2/TRJ/X/1986 tanggal 1 Oktober 1986 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Ny. S. KAMARIAH SOPARWO, SH., yang sertifikatnya terbit lebih dahulu daripada sertifikat yang dimiliki oleh SOEHARJO GONDO, yang sertifikatnya terbit pada tahun 1986 dan ada warkahnya;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut juga telah terbit beberapa Akta Jual Beli (AJB) masing-masing:
 1. Akta Jual Beli Nomor 458/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada NALDI EFENDI;
 2. Akta Jual Beli Nomor 488/AS/TRJ/2005 tanggal 29 April 2005, luas 200 m², dari DARKUP kepada NURLAELI;
 3. Akta Jual Beli Nomor 462/2007 tanggal 2 Mei 2007, luas 72 m², dari BAHARUDDIN kepada JAHAM;
 4. Akta Jual Beli Nomor 1184/AS/TRJ/2005 tanggal 31 Agustus 2005, luas 325 m², dari HANAFI kepada ALWI AR;
 5. Akta Jual Beli Nomor 464/CT/XII/1988 tanggal 22 Desember 1988, luas 4.000 m², dari AMAT bin ABU kepada NURBAKRI;
 6. Akta Jual Beli Nomor 524/2006 tanggal 5 Oktober 2006, luas 150 m², dari RAHMAT kepada SOEWOYO;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Akta Jual Beli Nomor 205/TRJ/1997 tanggal 17 Maret 1997, luas 168 m², dari DARKUP bin EMID PINANGJAYA kepada Drs. SEJATI MUSTAMIN;
 8. Akta Jual Beli Nomor 716/YR/TRJ/2001 tanggal 23 Oktober 2001, luas 2.650 m², dari ROHMAT kepada IDA HAMIDA;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Kampung Turi Jaya, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya – Kabupaten Bekasi sejak tahun 1964 dikenal dengan nama Persil 21b Blok Buntung Turi Jaya dan tidak pernah berubah sampai saat ini;
 - Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDIN membuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. No. 26 (SUKAENAH);
 - Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah dari RADEN SUMANJI, sementara RADEN SUMANJI memperolehnya dengan cara membeli dari SUMARTI MULYONO seluas 45.730 m² dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Belencong/empang H. AMBO TANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NASIR dan M. 26 (SUKAENAH);
 - Bahwa benar SOEHARJO GONDO membeli tanah tersebut yang sampai saat ini tidak pernah menguasainya secara fisik;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Kabupaten tertanggal 20 Februari 2008, tanah yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Letter C. 561, seluas 45.730 m² sampai saat ini belum ditemukan warkahnya;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 561, seluas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Segara Makmur, Alas Hak C. 561, Persil 57, luas 45.730 m², atas nama SOEHARJO GONDO berdasarkan Surat Kepala Desa Segara Makmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57 yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya tembusannya disampaikan kepada Bupati KDH Tk. II Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Camat Tarumajaya dan Ramil Tarumajaya. Arsip menyatakan bahwa:
 1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
 2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/ Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/ Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:

- 2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;
- 2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;
3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;
4. Demikian agar maklum;

Bahwa apabila unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Perpu Tahun 1960 (memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah) dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa klaim SOEHARJO GONDO terhadap tanah sengketa yang menjadi obyek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² salah alamat, karena menurut keterangan saksi H. BARIP HD, Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² atas nama SOEHARJO GONDO berasal dari hasil pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Segara Makmur, Persil 57, Alas Hak C. 774, luas 55.000 m², atas nama SUMARTI MULYONO yang menjadi obyek sengketa, mengandung beberapa kejanggalan, baik letaknya, luasnya, alas haknya maupun persilnya;

Bahwa menurut keterangan saksi H. BARIP HD dan keterangan saksi M. YATIM, tanah yang menjadi obyek sengketa letaknya di Blok Buntug Bulak Turi Jaya, Persil 21b, sementara klaim SOEHARJO GONDO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.730 m² terletak di Blok Labu Kampung Poncol, jaraknya sekitar 4 km dari tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa keterangan saksi H. BARIP HD dan keterangan saksi M. YATIM telah didukung dan bersesuaian dengan Surat Kepala Desa Segaramakmur Nomor 598/195/AG/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 perihal Keterangan dan Penjelasan Letak Persil 21b dan Persil 57, yang ditujukan kepada Ketua RT. 02 RW. 05 Kampung Turi Jaya, tembusannya disampaikan kepada Bapak Bupati KDH Tk. II Bekasi, Bapak Kajari Kabupaten Bekasi, Bapak Kapolres Metro Bekasi, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Bekasi, Bapak Camat Tarumajaya, Bapak Kapolsek Tarumajaya, Bapak Danramil Tarumajaya dan arsip, menyatakan bahwa:

1. Persil 21b berdasarkan blok tanah di Desa Segaramakmur sejak tahun 1994, Persil 21b terletak di Blok Buntung Turijaya, yang sekarang di wilayah RT. 02 RW. 05, Desa Segara Makmur, sedang Persil 57 terletak di Kampung Poncol, Blok Labu, Desa Segara Makmur, seperti pernah kami jelaskan dalam surat yang ditujukan ke Saudara ABBAS NUR pada tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 598 207/AG/X/2010 (terlampir);
2. Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahan Sertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat Bapak Sekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala Desa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/Dipenda, perihal Kasus Sertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapat kami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO, Persil 57, luas 45.730 m², Alas Hak C. 561, asal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², ada beberapa kejanggalan Sertifikat Hak Milik 924, Alas Hak 561, atas nama RUSMANIAR, arsip Persil 57, luas pokok 20.000 m², sedang Sertifikat Hak Milik 34 SUMARTI MULYONO, Alas Hak 774, Persil 57, luas 55.000 m², sedangkan yang dipersengketakan berada di lokasi Persil 21b yang telah terbit 2 (dua) alas hak Girik:

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 C. 806, Persil 21b, D.H, luas 22.300 m², atas nama WASIM DAYAT, diklaim seluas 11.300 m², masuk Sertifikat Hak Milik 34;
- 2.2 C. 819, Persil 21b, D.H, luas 26.100 m², atas nama SARKAM (SUKRAM CAMAD), diklaim masuk Sertifikat Hak Milik 34;
3. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi sehubungan penerbitan Sertifikat Hak Milik 924 dari Alas Hak 561, dasar pemisahan dari Sertifikat Hak Milik 34, dasar Alas Hak C. 774, yang berbeda alas hak dan luasnya serta letak persil;
4. Demikian agar maklum;

Demikian pula Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 300-445-32.16-2008 perihal Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 942/Segaramakmur tertanggal 20 Februari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi yang menyatakan bahwa warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 942/Segaramakmur belum ditemukan; Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan kalau Terpidana I mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang diklaim oleh SOEHARJO GONDO sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, Persil 57, Letter C. 561, luas 45.730 m² salah alamat dan diragukan keabsahannya, sehingga tuntutan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa oleh karena tuntutan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Perpu Tahun 1960 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum *in casu* Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Terpidana I harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;”

Atas dasar hal-hal yang terurai di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terpidana I ABBAS NUR tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan menolak keras kesimpulan Jaksa/Penuntut

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang tertera dalam Surat Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) Reg. Perkara Nomor PDM-867/II/CKR/04/2011, oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terpidana I ABBAS NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I melampirkan bukti-bukti sebagai *novum* berupa:

1. Fotokopi peta lokasi tanah yang mencantumkan Persil 21b dan Persil 57;
2. Fotokopi sebanyak 4 (empat) lembar buku tanah yang mencantumkan Persil 21b dan Persil 57;
3. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Nomor 300-125-32.16-2008 tanggal 20 Februari 2008 perihal Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 924/segaramakmur, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten;
4. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Nomor 300-445-32.16-2008 tanggal 23 Juni 2008 perihal Pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor 922 dan 1117/segaramakmur, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kabupaten;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/ Terpidana II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa apabila ternyata putusan pengadilan yang menghukum Terdakwa itu sesuai dengan yang didakwakan, maka sesuai ketentuan, permohonan PK (Peninjauan Kembali) tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Akan tetapi sebaliknya, apabila penjatuhan hukuman itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui atas kewenangannya, maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Kesatu yang dianggap terbukti (Jo putusan Nomor 386/PID/2011/PT.BDG tanggal 19 Desember 2011) yang menurut Terdakwa II justru dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak terbukti secara sah

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



dan meyakinkan, karena Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak pernah merasa menggunakan SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 tanggal 21 September 1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m², dengan alasan:

Jaksa/Penuntut Umum sengaja mendakwa Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dengan SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m². Bagi orang yang belum tahu permasalahan, pasti menyimpulkan anggapan yang keliru/salah tafsir, karena seolah-olah Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA seperti tuan tanah yang menguasai tanah dengan luas 9.555 m²;

Padahal sesuai fakta yang ada, Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA hanya memiliki tanah 136 m² (bukti terlampir);

Bukti baru yang ditemukan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA adalah sebagai berikut:

- a. SK Kinag Jawa Barat Nomor 206/III/D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN seluas 7.611 m²;
- b. SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m²;

Diperoleh oleh Penyidik Polresta Kabupaten Bekasi, bukan dari Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA, akan tetapi diperoleh dari Terdakwa I ABBAS NUR yang terbukti di akta persidangan Pengadilan Negeri Bekasi poin 15 (saksi Penyidik Polresta Kabupaten Bekasi Bp. Aipda. SOLEKHAN bahwa Penyidik memerintahkan Terdakwa I ABBAS NUR untuk mencari dasar apa yang dimiliki oleh penggarap awal lokasi *a quo*);

Sehubungan Terdakwa I ABBAS NUR adalah anggota Polres KPPP Tanjung Priok, maka sesama institusi Terdakwa I ABBAS NUR membantu memeriksa surat-surat yang dimiliki oleh para penggarap awal di lokasi *a quo* tersebut;

Selanjutnya tanpa diketahui oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA, Terdakwa I ABBAS NUR dikatakan bahwa menyerahkan surat-surat yang didapat berupa:

1. SK Kinag Jawa Barat Nomor 206/III/D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN seluas 7.611 m²;
2. SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m²;

Kedua SK Kinag tersebut tidak pernah Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA ketahui hingga saat ini. Yang membuat Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA bingung kenapa LUKMAN bin H. PESONA yang kemudian dijadikan Tersangka.



Semula Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak mengerti dan tidak terlalu menanggapi, karena Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA merasa tidak mengetahui akan hal tersebut, karena yang menjadi obyek *a quo* adalah tanah seluas 45.730 m² dan yang memiliki tanah di lokasi *a quo* sudah banyak warga, yang semuanya memiliki surat yang sama dengan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA miliki. Untuk itu, Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA menyertakan bukti fotokopi KTP sebagian warga yang Terdakwa punyai pada saat pemanggilan oleh Polres Kabupaten Bekasi di Unit Harda tahun 2008 (bukti terlampir);

Perlu diketahui bahwa tanah garapan RIMEN memiliki bukti PBB tahun 1995 dan tahun 1996 seluas 9.555 m² atas nama Subyek Pajak RIMEN, bukan LUKMAN bin H. PESONA;

Sedangkan bukti yang dimiliki oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA adalah:

1. Kwitansi pembelian atas tanah oper alih garapan dari penjual, yaitu ABBAS NUR (bukti terlampir seluas 136 m² saja);
2. Akta garap dari Desa Segara Makmur tahun 2002 (bukti terlampir);
3. PBB atas nama Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA seluas 136 m² (terlampir);
4. Izin Mendirikan Bangunan (bukti terlampir) dari Desa Segara Makmur yang ditandatangani oleh Bp. SUDJONO Bagian Ekbang tahun 1996 (terlampir);
5. PBB garapan RIMEN seluas 9.555 m² tahun 1995 dan 1996 (bukti terlampir);

Yang ditanyakan oleh Terdakwa II kenapa dipidanakan seorang pembeli tanah yang jelas-jelas ada surat-suratnya lengkap, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang tetapi dipidanakan, yang seharusnya dilindungi undang-undang;

Bukti baru yang lain yaitu Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani Penyidik Polisi Polres Kabupaten Bekasi Bp. AKP. SURYAT, S.H., dan Bp. Aipda. SOLEKHAN dan ABBAS NUR berupa pencarian barang bukti berupa Surat Inspeksi Agraria Jawa Barat (Kinag Jawa Barat);

1. SK Kinag Jawa Barat Nomor 206/III/D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN seluas 7.611 m²;
2. SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m²;



Dengan cara menanyakan kepada Terdakwa ABBAS NUR yang memiliki kedua SK Kinag tersebut dan Sdr. ABBAS NUR bilang bahwa kedua Kinag Jawa Barat tersebut setelah dicari sampai sekarang tidak ditemukan;

Dengan demikian sudah jelas bahwa Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak pernah terbukti menggunakan SK Kinag Jawa Barat tersebut;

Apabila Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Kinag Jawa Barat tersebut palsu, maka pengadilan wajib mencari darimana asal usulnya hingga Kinag Jawa Barat itu dimunculkan, karena yang menyimpan surat Kinag Jawa Barat yang asli ada di:

- a. SK Kinag Jawa Barat Nomor 47/VIII/Inspeksi/C/51/1964 atas nama RIMEN seluas 9.555 m² dipegang oleh menantu RIMEN yang bernama MAKMUR;
- b. SK Kinag Jawa Barat Nomor 206/III/D/51/1965 tanggal 10 Maret 1965 atas nama SINAN seluas 7.611 m² dipegang oleh ahli waris SINAN, yaitu Saudara ITA;

Seharusnya yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan SK Kinag Jawa Barat tersebut, bukan pembeli oper alih garapan yang benar-benar murni pembeli, bukan penjual tanah dan tidak pernah menjual tanah di lokasi *a quo* dan tidak menyimpan SK Kinag Jawa Barat yang dituduhkan. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa SK Kinag Jawa Barat adalah rekayasa yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Bekasi untuk menjerat Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA ke arah pidana yang seharusnya *a quo* adalah perdata;

Bukti baru yang lain, yaitu:

Pernyataan Lurah Segara Makmur, Bp. H. AGUS SOFYAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak bersalah tetapi dizalimi dan ada intervensi dari atas, kata Bp. Lurah AGUS SOFYAN. Beliau katakan bahwa Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA adalah mitra saya, klien saya, warga saya dan mendirikan bangunan atas izin dan tanda tangan saya (disaksikan oleh anggota staf desa Bp. MANIS DIRYAT dan kawan-kawan, LUKMAN bin H. PESONA, isteri Terdakwa, anak Terdakwa dan Sekjen LSM (Lembaga Misi Researching), yaitu Bp. SURYADI, dan Wartawan Metropol Bp. DELI pada hari Kamis awal bulan Februari 2015 pukul 12.00 WIB, selesai acara rapat mingguan;

Dengan demikian sudah jelas bahwa dakwaan yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum adalah rekayasa belaka agar Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dijerat pidana, yang seharusnya persoalan *a quo* adalah perdata;
Dakwaan Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ABBAS NUR dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Dalam poin ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, karena perbuatan Terdakwa I ABBAS NUR tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA, yaitu Terdakwa I ABBAS NUR adalah yang menjual tanah kepada Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA yang membeli tanah garapan seluas 136 m² saja dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ABBAS NUR, tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*) dan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tidak dijatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan sama dengan hukuman Terdakwa I ABBAS NUR, karena uraian fakta perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah uraian yang hanya diduga oleh Terdakwa I ABBAS NUR, bukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA yang hanya membeli tanah dari Terdakwa I ABBAS NUR yang menyerahkan SK Kinag Jawa Barat yang diduga palsu tersebut kepada Penyidik Polisi;

Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA memohon agar keadilan ditegakkan dengan dibebaskannya Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dari segala tuntutan demi terciptanya keadilan yang didambakan oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia ini;

Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA melampirkan data-data orang-orang yang menempati tanah garapan RIMEN seluas 9.555 m², bukan hanya dimiliki Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA, yaitu:

1. Bpk. HAMZAH;
2. Bpk. YANTO;
3. Bpk. ZUBER;
4. Bpk. KARMALI;
5. Bpk. HASAN;
6. Bpk. NUR ALI;
7. Bpk. SAEFUL;
8. Bpk. ALWI;
9. Bpk. AMBO TANG;
10. Bpk. AHMAD TANG;
11. Bpk. AMIRULLAH BAHRUDIN;

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015



12. Bpk. H. ANDI SULKING;

13. Bpk. HARUN AL RASYID;

14. Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA dan lain-lain;

Jadi sangkaan yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak mengena, karena tuduhan yang dilontarkan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA sebesar 9.555 m², padahal yang dimiliki Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA hanya seluas 136 m² saja. Sesuai fakta yang ada lapangan, tanah yang dimiliki oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tersebut di atas garapan tanah Saudari RIMEN. Mohon Majelis Hakim mencermati hal ini agar dalam memutuskan perkara tidak salah sangka/salah dakwa/keliru;

Agar lebih jelas, maka Majelis Hakim Agung seharusnya melakukan peninjauan obyek sengketa (PS) agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan persoalan *a quo* ini;

Bukti baru tentang obyek sengketa:

1. Gambar Situasi (GS) yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Persil 57 atas nama SOEHARJO GONDO tidak sama dengan Gambar Situasi (GS) yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1117 atas nama Drs. SEJATI MUSTAMIN dengan Persil 21B yang terletak di Turi Jaya V, Desa Segara Makmur (bukti terlampir);

2. Pernyataan Lurah Segara Makmur, Bp. H. AMRAN, yang menyatakan Kampung Turi Jaya V, Desa Segara Makmur Persil 21B, bukan Persil 57 yang obyeknya lebih kurang 4 km dan pernyataan Sekdes Segara Makmur Bp. AGUS SOFYAN, staf desa Bp. H. BARIT HD, Bp. YATIM PRIYANTO, Bp. JAMALUDIN KULE, yang intinya menyatakan obyek sengketa berbeda;

Dakwaan Kedua dari Jaksa/Penuntut Umum yang menuduh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA menguasai tanah tanpa izin atas yang berhak atau kuasanya yang sah tidak bisa dibenarkan, dengan alasan:

1. Obyek yang dijadikan lahan *a quo* oleh Penggugat SOEHARJO GONDO tidak sama (berbeda persil) dan obyeknya sesuai dengan bukti:

a. Pernyataan Lurah Segara Makmur, Bp. H. AMRAN, yang menyatakan bahwa obyek yang ada di Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO terletak di Blok Labu/Kampung Poncol Persil 57, sedangkan letak obyek yang diklaim oleh Penggugat bernomor 21B, terletak di Blok Buntung Kampung Turi V RT. 02 - 03 RW. 05, Desa Segara Makmur – Kecamatan Taruma Jaya;



- b. Pernyataan saksi di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu Bp. AGUS SOFYAN, H. BARIF HD, Bp. YATIM PRIYANTO, Bp. JAMALUDIN KULE, yang pada intinya menyatakan obyek *a quo* berbeda lebih kurang 4 km;
- c. Bukti baru yang ditemukan, yaitu
 - Gambar Situasi (GS) dari Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Persil 57 obyeknya di Kampung Poncol Segara Makmur;
 - Gambar Situasi (GS) Sertifikat Hak Milik Nomor 1117 atas nama Drs. SEJATI MUSTAMIN dengan Persil 21B, terletak di Kampung Turi Jaya V, Desa Segara Makmur (bukti terlampir);

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum harus digugurkan demi hukum dan tidak bisa diteruskan, karena obyek sengketa berbeda dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Persil 57 atas nama Penggugat SOEHARJO GONDO;

Dari semua dalil-dalil yang dikumpulkan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA bersalah dan melakukan tindak pidana yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum, yaitu:

- a. Tidak terbukti menggunakan SK Kinag Jawa Barat yang dituduh palsu;
- b. Menguasai tanah tanpa izin atas yang berhak atas kuasa yang sah;

Seseorang baru dijadikan Tersangka apabila ada 2 (dua) buah barang bukti yang membuktikan seorang dikatakan bersalah, sedangkan dalam hal ini Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak terdapat satupun bukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang dikatakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, baik saksi maupun surat-surat;

Oleh sebab itu, patut diduga keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 924 Desa Segara Makmur atas nama SOEHARJO GONDO untuk membuktikan validasi keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 924 atas nama SOEHARJO GONDO, karena tidak ditemukan warkahnya hingga sekarang (bukti terlampir);

Karena salah dakwa tersebut, Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA mengalami depresi mental, terkena penyakit jantung, ekonominya hancur dan anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan pekerjaannya sudah tidak menetap lagi;

Dengan demikian, berdasarkan kepada penjelasan kami di atas, maka kami Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA sangat yakin dan percaya bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak terbukti, sehingga seharusnya Majelis Hakim Agung yang



memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam persidangannya haruslah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tersebut, sehingga Majelis Hakim Agung sependapat dengan Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA bahwa Terdakwa II LUKMAN bin H. PESONA tidak bersalah pada kasus *a quo* sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Kesatu kepada Terdakwa II, yang tertuang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I dan Terd pidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I mengenai adanya *novum* dengan mengajukan Bukti PK 1-1 sampai dengan PK 1-4 dan satu orang saksi, H. BARIP HD, tidak dapat dibenarkan, sebab Bukti PK 1-2 sampai dengan PK 1-4 tidak disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana II mengenai adanya *novum* dengan mengajukan Bukti PK 2-1 sampai dengan PK 2-4 juga tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terd pidana telah dipertimbangkan materinya dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta tidak membuktikan adanya fakta baru. Selain itu, tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan yang diajukan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terd pidana;

Bahwa dengan demikian alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I dan Terd pidana II ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana I dan Terd pidana II tetap dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;



Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I ABBAS NUR dan Terdana II LUKMAN bin H. PESONA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I dan Terdana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I dan Terdana II serta Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd/
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015